



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa maka Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
8. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
11. Tunjangan adalah penghasilan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang besarnya setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit sama dengan Upah Minimum Daerah.

- (2) Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD dan dicantumkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Rincian jenis dan penentuan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan beban kerja, tunjangan cacat tubuh, tunjangan kematian dan tunjangan kehormatan.
- (3) Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada staf perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Cacat Tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami musibah kecelakaan dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kecelakaan paling banyak sebesar 2 (dua) kali dari penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan paling banyak sebesar 4 (empat) kali dari penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut paling sedikit 4 (empat) tahun, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kehormatan sebagai penghargaan sebesar 3 (tiga) kali dari penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut paling sedikit 6 (enam) tahun, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kehormatan sebagai penghargaan sebesar sebesar 3 (tiga) kali dari penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di tetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 14.